



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2012/PTA.Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( BPN Kantor Wilayah Sumut), tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, SH dan Edison P. Siregar, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Law Office Kurniawan & Associates beralamat Uro Building (Citi Bank) Level V Suite Jalan Iman Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat tinggal di Jalan KOTA MEDAN dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs, Jalaluddin, SH,MH dan Drs. Arman samara,. SH Advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.79 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1335/Pdt.G/2011/PA-Mdn tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I (pr)** umur 3 Tahun 5 bulan dan **ANAK II (lk)** umur ± 2 tahun jatuh kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut.
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum nomor 3 di atas sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut pada diktum nomor 4 di atas kepada Penggugat.
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa **TERGUGAT** yang diwakili oleh kuasanya Junirwan Kurnia, SH pada tanggal 19 April 2012 telah



mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1335/Pdt.G/2011/PA-Mdn tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 5 Juli 2012;

Memperhatikan bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 07 Mei 2012 dan Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 16 Mei 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan undang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama putusan atas dasar yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih ada pertimbangan dan amar putusan yang perlu diperbaiki dan ditambah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Tergugat membantah, dimana sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari sifat masing-masing Penggugat dan Tergugat yang sama-sama boros menggunakan uang, bahkan akibat keborosan Tergugat dan Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.79 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat sempat menggadaikan mobil tua Penggugat kepada leasing mobil dan bahkan berutang kepada Tante Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sebagai suami Tergugat terpaksa membayar hutang tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat dari siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan, lagi pula penyebab tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak membuktikannya tetapi berdasarkan keterangan dari saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan diantara mereka tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2011 dimana Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya, dengan demikian yudec factie berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana maksud surat Ar rum ayat 21 dan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian dalam hal ini semata –mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 54/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yang dikuatkan oleh saksi – saksi kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) hati Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak, Penggugat meminta agar kedua orang anak yang masing –masing bernama **ANAK I (pr)** umur 3 Tahun 5 bulan dan **ANAK II (lk)** umur  $\pm$  2 tahun berada dibawah Asuhan Penggugat (ibunya) dan nafkah ditanggung ayahnya (Tergugat), oleh Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan karena Penggugat adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab kepada suaminya dan anak – anaknya, sehingga Tergugat khawatir masa depan anak –anak Tergugat jika diasuh oleh Penggugat, namun keberatan tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama semata –mata memperhatikan kepentingan anak, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka sudah seyaknyalah ditetapkan dibawah asuhan ibunya, sesuai dengan maksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres No I Tahun 1991);

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak boleh memutus hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayahnya, karena sesuai Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan terutama pendidikan agama, demikian juga setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya (baik ayah maupun ibunya) dan hendaknya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 (Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama karena Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut juga bekerja dan punya

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.79 /Pdt.G/2012/PtA-Mdn



penghasilan, maka kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan untuk pemeliharaan anak-anak tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibu, sehingga patut masing – masing dibebankan untuk mendanai anak tersebut, karena tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 namun demikian sudah selayaknya biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku dan dalil hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1335/Pdt.G/2011/PA-Mdn tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT .
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I (pr) umur 3 Tahun 5 bulan dan ANAK II (lk) umur ± 2 tahun dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak – anaknya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat (ibunya) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.79 /Pdt.G/2012/PtA-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **Pembanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Miladiyah dan bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H.,M.A** dan **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **ANIMAR J, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## KETUA MAJELIS

**Drs.H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H.**

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H.,M.A.**

**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**ANIMAR. J, S.H.**

Biaya perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-